



**PUTUSAN**

Nomor 868/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREANSYAH BIN NUYEK;**
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 18 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sumampir Timur, RT 005, RW 004, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 19 September 2024 sampai dengan 20 September 2024;

Terdakwa ANDREANSYAH BIN NUYEK ditahan dalam tahanan rutan oleh: Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 868/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2024/PN.SRG tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREANSYAH Bin NUYEK** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat las;
- 1 (satu) buah brangkas
- 2 (dua) buah *hardisk* merek DELL dengan Model MG04ACA100NY dan kapasitas masing-masing 1 TB;

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA pihak PT. TRANS REKREASINDO.**

- 1 (satu) buah jaket maxim warna kuning;
- 1 (satu) buah switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) buah pasang sandal Nevada warna hitam;
- 1 (satu) set kunci pintu;

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan permintaan untuk dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan perlu untuk mencari nafkah serta membayar hutang-hutang Terdakwa serta menjaga orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor NOMOR: **PDM-91/Eoh.2/CLG/11/2024**, tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDREANSYAH Bin NUYEK pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Trans Studio Mini Transmart Jalan KH. Yasin Beji Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang pinjaman online berniat melakukan pencurian barang- barang berharga yang terdapat di area Trans Studio Mini Transmart Cilegon yang beralamat di Jalan KH. Yasin Beji Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dengan membawa tas ransel dan mengenakan pakaian jaket huddy warna hitam dengan dilapisi jaket maxim. Sesampainya Terdakwa di area parkir Transmart sekira pukul 21.45 WIB, kemudian Terdakwa membuka jaket maxim yang Terdakwa kenakan lalu memakai jaket maxim tersebut dengan cara terbalik dengan maksud agar tidak ada orang yang mengenali Terdakwa dan untuk menyembunyikan tas ransel yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa memasuki area gedung Transmart melewati pintu loby barat

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan langsung menuju lantai 3 menuju area wahana Trans Studio Mini. Sesampainya di lantai 3 Terdakwa langsung bersembunyi untuk menghindari kamera pengawas (CCTV) dengan cara terlentang di bawah wahana roller coaster. Selanjutnya setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa memasuki area gudang dengan cara merusak (mendobrak) pintu gudang tersebut, sesampainya di dalam gudang Terdakwa menemukan beberapa kunci yang berada di lemari kecil diatas meja komputer, kemudian membuka ruang server dan mengambil 2 (dua) buah *hardisk* yang Terdakwa anggap merupakan *hardisk* rekaman CCTV milik PT. TRANS REKREASINDO dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa yang terekam CCTV lalu memasukan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut ke dalam ransel. Selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Finance yang Terdakwa ketahui terdapat 1 (satu) buah brankas dan berniat mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa berupaya membuka brankas tersebut secara manual namun tidak berhasil lalu Terdakwa mencari alat untuk membuka brankas tersebut kemudian Terdakwa menemukan alat las di area gudang kemudian Terdakwa memindahkan brankas tersebut ke area gudang teknisi lalu berupaya membuka brankas tersebut dengan cara merusak menggunakan alat las tersebut hingga gagang/handle brankas tersebut patah (rusak) namun Terdakwa masih belum bisa membuka brankas tersebut, kemudian Terdakwa terus berupaya membuka brankas tersebut dengan cara memukul bagian atas brankas menggunakan 1 (satu) buah besi holo yang berada di ruang gudang teknisi namun Terdakwa tetap tidak berhasil membuka brankas tersebut. Kemudian setelah Terdakwa gagal membuka brankas lalu Terdakwa pergi menuju area mesin ATM Bank Mega dan berupaya membongkar mesin ATM dengan cara mencongkel (merusak) menggunakan besi holo yang Terdakwa bawa dari ruang gudang namun Terdakwa tidak berhasil membukanya. Kemudian Terdakwa berupaya membuka mesin ATM tersebut menggunakan beberapa kunci yang terdapat di lemari ruang office dengan cara mencocokkan beberapa kunci tersebut satu persatu dengan mesin ATM namun tetap Terdakwa tidak berhasil membukanya. Setelah Terdakwa gagal membongkar mesin ATM tersebut Terdakwa yang sudah merasa ketakutan perbuatannya tersebut diketahui petugas keamanan yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa memutuskan

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari area gedung dan dengan membawa 2 (dua) buah *hardisk* milik pihak PT. TRANS REKREASINDO;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 2 (dua) buah *hardisk* pihak PT. TRANS REKREASINDO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak pihak PT. TRANS REKREASINDO selaku pemiliknya. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak PT. TRANS REKREASINDO tersebut adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa yang beranggapan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut merupakan rekaman kamera pengawas (CCTV) di area Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tersebut mengakibatkan pihak PT. TRANS REKREASINDO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDREANSYAH Bin NUYEK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REYNOLD ANDIKA Bin SANDJOYO SETIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mantan *branch manager* pada Trans Studio Mini pada tanggal 01 September 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di Transmart Cilegon Jl. KH.

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Beji, Kel. Kebondalem, Kec. Purwakarta tepatnya di Transmart Cilegon;

- Bahwa barang yang diambil dalam pencurian dengan pemberatan tersebut berupa 2 (dua) buah *hardisk* primer, 1 (satu) buah brangkas yang dirusak oleh Terdakwa serta berpindah tempat dari ruangan *back office* ke ruangan gudang dan percobaan pembobolan 1 (satu) buah ATM;
- Bahwa 2 (dua) buah *hardisk* primer disimpan pada lemari ruang server dan 1 (satu) buah brangkas tersebut disimpan pada ruang bagian *finance* sedangkan 1 (satu) buah ATM milik Bank Mega terdapat berada di area wahana permainan Trans Studio Mini di Transmart Cilegon;
- Bahwa 2 (dua) buah *hardisk* primer dan 1 (satu) buah brangkas tersebut milik PT. TRANS REKREASINDO, sedangkan 1 (satu) buah ATM milik Bank Mega;
- Bahwa Saksi menerangkan saat setelah Saksi menyaksikan rekaman CCTV bersama Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum, Sdri. Indah dan Saksi Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah, semua yang menyaksikan rekaman CCTV tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa yang belum diketahui identitasnya pada saat itu yang ada pada rekaman kemungkinan mempunyai kunci duplikat area Trans Studio Mini karena tidak ada bekas kerusakan di area pintu;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah brangkas yang rusak yang Saksi lihat di bagian atas brangkas bekas dilas, kemudian terdapat bekas pukulan benda di bekas lasan tersebut, tombol pin rusak menjadi 2 (dua) bagian dan handel patah. Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mega, area cover plastik terbuka dan area pintu bawah terdapat bekas congkelan;
- Bahwa untuk jam operasional Trans Studio Mini di Hari kerja mulai dari pukul 12.00 WIB s/d 20.00 WIB, untuk hari libur mulai dari pukul 10.00 WIB s/d 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika menjabat *branch manager*, yang Saksi ketahui pegawai yang memegang kunci ruang *office* berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi sendiri, Sdri. INDAH, Sdra. AKMAL, Sdra. ADIT, dan Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum;
- Bahwa Saksi menerangkan saat setelah Saksi menyaksikan rekaman CCTV bersama Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum, Sdri. Indah dan Saksi Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah, semua yang menyaksikan rekaman CCTV tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa yang belum

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitasnya pada saat itu yang ada pada rekaman kemungkinan mempunyai kunci duplikat area Trans Studio Mini karena tidak ada bekas kerusakan di area pintu;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Saksi menyaksikan pelaku pencurian tersebut adalah laki-laki menggunakan jaket kuning yang biasa dipakai oleh pengendara ojek online Maxim dengan kupluk yang menutupi kepala dan sandal slop;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada siapapun apalagi Saksi baru saja bertugas menjadi *branch manager* sehingga belum mengenali secara fisik semua pegawai tapi dari keterangan Saksi yang lain bahwa cara berjalan dan postur pelaku di rekaman CCTV mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa bertanya kepada Sdri. Indah tentang apa isi dari brankas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Pegawai yang berkerja pada Transmart Cilegon, tepatnya Terdakwa adalah *security* pada XXI Transmart Cilegon;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah *hardisk* merek DELL dengan Model MG04ACA100NY dan kapasitas masing-masing 1 TB;
  - 1 (satu) buah jaket maxim warna kuning;
  - 1 (satu) buah switer warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah besi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
  - 1 (satu) buah pasang sandal Nevada warna hitam;
  - 1 (satu) set kunci pintu;
  - 1 (satu) set alat las;
  - 1 (satu) buah brankas.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. TRANS REKREASINDO dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tersebut mengakibatkan pihak PT. TRANS REKREASINDO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUHAMMAD IRFAAN AZMI Bin BAHTIAR ALAMSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Transmart Cilegon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.15 WIB, Saksi melakukan *sweep opening* yang berawal dari lantai 2, kemudian menuju lantai 3 lokasi Trans Studio Mini;
- Bahwa Saksi menerangkan *sweep opening* adalah kegiatan pengecekan menyeluruh yang dilakukan oleh staff yang bertugas pada saat buka yaitu jam 07.00 dan pada saat tutup 21.30 malam;
- Bahwa pada saat saat mengecek area Trans Studio Mini dan masuk ke area ruang *office* Trans Studio Mini, keadaan ruang *office* tersebut disaksikan saksi terdapat pintu ruang *finance* dan pintu ruang *server* terbuka serta ketika dicek oleh Saksi kabel alarm pintu darurat sudah terputus namun pintu darurat dalam keadaan tertutup;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan tersebut, Saksi langsung mencoba menghubungi pegawai pada Trans Studio Mini yaitu Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH, Saksi memastikan kepada Sdri. INDAH bahwa 1 (satu) buah brangkas seharusnya berada dimana dan memberitahu kejadian yang disaksikan Saksi serta meminta kepada Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH, Saksi memastikan kepada Sdri. INDAH untuk datang ke kantor;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, setelah Saksi Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan, Sdri. Indah, dan Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum tiba. Saksi bersama Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan, Sdri. Indah, dan Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum melakukan pengecekan secara bersama di area Trans Studio Mini, saat itu Saksi bersama Saksi lainnya melihat bahwa di area gudang teknisi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas yang keadaan rusak

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di area office setelah dicek oleh Saksi, 2 (dua) buah *hardisk* server hilang yang berada di ruang IT;

- Bahwa 1 (satu) buah brankas yang rusak yang Saksi lihat pada bagian atas brankas terdapat bekas dilas, kemudian terdapat bekas pukulan benda di bekas lasan tersebut, tombol pin rusak menjadi 2 (dua) bagian dan handel patah. Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mega, area cover plastik terbuka dan area pintu bawah terdapat bekas congkelan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi yang lain melihat CCTV yang ditampilkan oleh Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum dan melihat Terdakwa berdiri memilih kunci di depan ruang server dan masuk ke ruangan server;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah *security* XXI di Transmart Cilegon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi RIFKY SAEFUL ILMI BIN ASEP SAIFUL ULUM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Transmart Cilegon menjabat sebagai staff IT Trans Living / Trans Hardware selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di Transmart Cilegon Jl. KH. Yasin Beji, Kel. Kebondalem, Kec. Purwakarta tepatnya di Transmart Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pencurian tersebut dari telepon Sdri. INDAH (*Finance Staff*), yang memberitahu kepada Saksi pintu ruang Office terbuka berikut dengan pintu ruang Server dan ruang Finance, serta 1 (satu) buah brankas di ruang Finance telah hilang;
- Bahwa setelah mendapat adanya kabar pencurian, Saksi datang ke area Transmart Cilegon kemudian menunggu Saksi Reynold Andika Bin

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH. Lalu setelah itu, Saksi dan pegawai lainnya tersebut langsung menuju ke area Trans Studio Mini di Transmart Cilegon didampingi Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah brangkas tersebut tersebut seharusnya berada di ruang Finance dan saat Saksi melihat 1 (satu) buah brangkas tersebut sudah berada di ruang Gudang dan sudah rusak bekas alat las dan tombol pin serta gagang sudah rusak;
- Bahwa benar saat Saksi sampai, situasi di ruang Office pintu dalam keadaan terbuka berikut dengan pintu ruang server dan pintu ruang finance, kemudian Saksi pada saat mengecek ruang server saat itu Saksi melihat layar monitor CCTV dalam keadaan Booting/gelap, kemudian Saksi melakukan pengecekan di dalam ruang server yang Saksi temukan barang berupa 2 (dua) buah hardisk Server hilang dan 1 (satu) buah kabel fiber optic yang mengarah ke CCTV area Trans Studio Mini Transmart Cilegon telah dicopot, kemudian Saksi inisiatif untuk mengecek rekaman CCTV di area ruang server yang masih bisa diakses;
- Bahwa saat itu Saksi melihat rekaman CCTV ada seseorang yang masuk didalam ruang office tepatnya di depan ruang finance sedang memilih kunci yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tersebut membuka ruang Server dan masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan saat setelah Saksi melakukan cek CCTV bersama staff yang lain, semua yang menyaksikan rekaman CCTV tersebut menyimpulkan bahwa Pelaku yang belum diketahui identitasnya pada saat itu yang ada pada rekaman kemungkinan mempunyai kunci duplikat area Trans Studio Mini karena terlihat pelaku memilih kunci dalam tayangan CCTV sebelum memasuki ruangan server;
- Bahwa seluruh Saksi yang menyaksikan rekaman CCTV tersebut mencurigai pelaku tersebut adalah Terdakwa dari postur tubuh dan cara berjalan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang pinjaman online berniat melakukan pencurian barang- barang berharga yang terdapat di area smart Cilegon tempat Terdakwa bekerja Trans

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studio Mini Transmart Cilegon yang beralamat di Jalan KH. Yasin Beji Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Transmart Cilegon sebagai security pada bioskop XXI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar pukul 21.30 WIB berangkat dari kontrakan menuju Transmart Cilegon dengan diantar oleh istri Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian jaket hoodie warna hitam dan dilapisi dengan jaket maxim;
- Bahwa Terdakwa sampai di area parkir Transmart sekira pukul 21.45 WIB, kemudian Terdakwa membuka jaket maxim yang terdakwa kenakan lalu memakai jaket maxim tersebut dengan cara terbalik dengan maksud agar tidak ada orang yang mengenali Terdakwa dan untuk menyembunyikan tas ransel yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa memasuki area gedung Transmart melewati pintu loby barat dan langsung menuju lantai 3 menuju area wahana Trans Studio Mini. Sesampainya di lantai 2 Terdakwa langsung bersembunyi untuk menghindari kamera pengawas (CCTV) dengan cara terlentang di bawah wahana roller coaster;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa memasuki area gudang dengan cara merusak (mendobrak) pintu gudang tersebut dan saat di dalam gudang Terdakwa menemukan beberapa kunci yang berada di lemari kecil diatas meja komputer, kemudian membuka ruang server dan mengambil 2 (dua) buah *hardisk* yang Terdakwa anggap merupakan *hardisk* rekaman CCTV milik PT. TRANS REKREASINDO dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa yang terekam CCTV lalu memasukan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut ke dalam ransel;
- Bahwa setelah masuk ruang server, Terdakwa masuk ke ruangan *Finance* yang Terdakwa ketahui terdapat 1 (satu) buah brankas dan berniat mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa berupaya membuka brankas tersebut secara manual namun tidak berhasil;
- Bahwa karena Terdakwa gagal membuka brankas secara manual, Terdakwa mencari alat untuk membuka brankas tersebut kemudian Terdakwa menemukan alat las di area gudang kemudian Terdakwa memindahkan brankas tersebut ke area gudang teknisi lalu berupaya

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka brankas tersebut dengan cara merusak menggunakan alat las tersebut hingga gagang/handel brankas tersebut patah (rusak) namun Terdakwa masih belum bisa membuka brankas tersebut, kemudian Terdakwa terus berupaya membuka brankas tersebut dengan cara memukul bagian atas brankas menggunakan 1 (satu) buah besi holo yang berada di ruang gudang teknisi namun Terdakwa tetap tidak berhasil membuka brankas tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa gagal membuka brankas lalu Terdakwa pergi menuju area mesin ATM Bank Mega dan berupaya membongkar mesin ATM Bank Mega dengan cara mencongkel (merusak) menggunakan besi holo yang Terdakwa bawa dari ruang gudang namun Terdakwa tidak berhasil membukanya, kemudian Terdakwa berupaya membuka mesin ATM Bank Mega tersebut menggunakan beberapa kunci yang terdapat di lemari ruang office dengan cara mencocokkan beberapa kunci tersebut satu persatu dengan mesin ATM Bank Mega namun tetap Terdakwa tidak berhasil membukanya.
- Bahwa setelah Terdakwa gagal membongkar brankas dan mesin ATM Bank Mega tersebut Terdakwa yang sudah merasa ketakutan perbuatannya tersebut diketahui petugas keamanan yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari area gedung dan dengan membawa 2 (dua) buah *hardisk* milik pihak PT. TRANS REKREASINDO;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 2 (dua) buah *hardisk* pihak PT. TRANS REKREASINDO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak pihak PT. TRANS REKREASINDO selaku pemiliknya. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang- barang milik pihak PT. TRANS REKREASINDO tersebut adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa yang beranggapan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut merupakan rekaman kamera pengawas (CCTV) di area Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa *hardisk* tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Sumampir, ketika Terdakwa pindah *hardisk* yang berada di dalam tas tersebut Tersangka bawa ke rumah istri Terdakwa yang berlokasi di Link. Kubang Lesung bersama dengan pakaian Terdakwa saat melakukan tindakan pencurian.

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) *hardisk* tersebut untuk memiliki serta menghilangkan jejak karena saat itu Terdakwa kira *hardisk* rekaman CCTV. Kemudian maksud dan tujuan Tersangka membongkar brankas untuk memiliki isi yang ada di dalam brankas tersebut namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk membongkar brankas. Lalu, maksud dan tujuan Terdakwa membobol ATM Bank Mega adalah untuk memiliki uang yang berada dalam mesin ATM Bank Mega tersebut namun Terdakwa gagal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni dari keinginan Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruh maupun menghasut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang di Shopee Paylater ± Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), di aplikasi pinjaman JULO sebesar ± Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), serta beberapa rekan kerja Terdakwa sebesar ± Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) buah *hardisk* merek DELL dengan Model MG04ACA100NY dan kapasitas masing-masing 1 TB;
- 1 (satu) buah jaket maxim warna kuning;
- 1 (satu) buah switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) buah pasang sandal Nevada warna hitam;
- 1 (satu) set kunci pintu;
- 1 (satu) set alat las;
- 1 (satu) buah brankas.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Transmart Cilegon Jl. KH. Yasin Beji, Kel. Kebondalem, Kec. Purwakarta tepatnya di Transmart Cilegon;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Transmart Cilegon dengan diantar oleh istri Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian jaket hoodie warna hitam dan dilapisi dengan jaket maxim;
- Bahwa Terdakwa sampai di area parkir Transmart sekira pukul 21.45 WIB, kemudian Terdakwa membuka jaket maxim yang Terdakwa kenakan lalu memakai jaket maxim tersebut dengan cara terbalik dengan maksud agar tidak ada orang yang mengenali Terdakwa dan untuk menyembunyikan tas ransel yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa memasuki area gedung Transmart melewati pintu loby barat dan langsung menuju lantai 3 menuju area wahana Trans Studio Mini. Sesampainya di lantai 2 Terdakwa langsung bersembunyi untuk menghindari kamera pengawas (CCTV) dengan cara terlentang di bawah wahana roller coaster;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa memasuki area gudang dengan cara merusak (mendobrak) pintu gudang tersebut dan saat di dalam gudang Terdakwa menemukan beberapa kunci yang berada di lemari kecil diatas meja komputer, kemudian membuka ruang server dan mengambil 2 (dua) buah *hardisk* yang Terdakwa anggap merupakan *hardisk* rekaman CCTV milik PT. TRANS REKREASINDO dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa yang terekam CCTV lalu memasukan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut ke dalam ransel;
- Bahwa setelah masuk ruang server, Terdakwa masuk ke ruangan *Finance* yang Terdakwa ketahui terdapat 1 (satu) buah brankas dan berniat mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa berupaya membuka brankas tersebut secara manual namun tidak berhasil;
- Bahwa karena Terdakwa gagal membuka brankas secara manual, Terdakwa mencari alat untuk membuka brankas tersebut kemudian Terdakwa menemukan alat las di area gudang kemudian Terdakwa memindahkan brankas tersebut ke area gudang teknisi lalu berupaya membuka brankas tersebut dengan cara merusak menggunakan alat las tersebut hingga gagang/handle brankas tersebut patah (rusak) namun Terdakwa masih belum bisa membuka brankas tersebut, kemudian Terdakwa terus berupaya membuka brankas tersebut dengan cara memukul bagian atas brankas menggunakan 1 (satu) buah besi holo

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang gudang teknisi namun Terdakwa tetap tidak berhasil membuka brankas tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa gagal membuka brankas lalu Terdakwa pergi menuju area mesin ATM Bank Mega dan berupaya membongkar mesin ATM Bank Mega dengan cara mencongkel (merusak) menggunakan besi holo yang Terdakwa bawa dari ruang gudang namun Terdakwa tidak berhasil membukanya, kemudian Terdakwa berupaya membuka mesin ATM Bank Mega tersebut menggunakan beberapa kunci yang terdapat di lemari ruang office dengan cara mencocokkan beberapa kunci tersebut satu persatu dengan mesin ATM Bank Mega namun tetap Terdakwa tidak berhasil membukanya;
- Bahwa setelah Terdakwa gagal membongkar brankas dan mesin ATM Bank Mega tersebut Terdakwa yang sudah merasa ketakutan perbuatannya tersebut diketahui petugas keamanan yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari area gedung dan dengan membawa 2 (dua) buah *hardisk* milik pihak PT. TRANS REKREASINDO;
- Bahwa pada saat pagi hari setelah Terdakwa melakukan tindakannya, Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.15 WIB melakukan *sweep opening* yang berawal dari lantai 2, kemudian menuju lantai 3 lokasi Trans Studio Mini;
- Bahwa pada saat saat Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah mengecek area Trans Studio Mini dan masuk ke area ruang *office* Trans Studio Mini. Pada ruang *office* tersebut, pintu ruang *finance* dan pintu ruang *server* terbuka serta ketika dicek oleh Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah kabel alarm pintu darurat sudah terputus namun pintu darurat dalam keadaan tertutup;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan tersebut, Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah langsung mencoba menghubungi pegawai pada Trans Studio Mini yaitu Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH, Saksi memastikan kepada Sdri. INDAH bahwa 1 (satu) buah brankas seharusnya berada dimana dan memberitahu kejadian serta meminta kepada Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH untuk datang ke Transmart Cilegon;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, setelah Saksi Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan, Sdri. Indah, dan Saksi Rifky Saeful Ilimi Bin Asep

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Ulum tiba. Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan, Sdri. Indah, Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah dan Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum melakukan pengecekan secara bersama di area Trans Studio Mini, saat itu Saksi bersama Saksi lainnya melihat bahwa di area gudang teknisi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas yang keadaan rusak dan di area office setelah dicek oleh Saksi, 2 (dua) buah *hardisk* server hilang yang berada di ruang IT;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Saksi menyaksikan pelaku pencurian tersebut adalah laki-laki menggunakan jaket kuning yang biasa dipakai oleh pengendara ojek online Maxim dengan kupluk yang menutupi kepala dan sandal slop;
- Bahwa 1 (satu) buah brangkas yang rusak yang Saksi lihat pada bagian atas brangkas terdapat bekas dilas, kemudian terdapat bekas pukulan benda di bekas lasan tersebut, tombol pin rusak menjadi 2 (dua) bagian dan handel patah. Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mega, area cover plastik terbuka dan area pintu bawah terdapat bekas congkelan;
- Bahwa barang yang diambil dalam pencurian dengan pemberatan tersebut berupa 2 (dua) buah *hardisk* primer, 1 (satu) buah brangkas yang dirusak oleh Terdakwa serta berpindah tempat dari ruangan *back office* ke ruangan gudang dan percobaan pembobolan 1 (satu) buah ATM;
- Bahwa 2 (dua) buah *hardisk* primer disimpan pada lemari ruang server dan 1 (satu) buah brangkas tersebut disimpan pada ruang bagian *finance* sedangkan 1 (satu) buah ATM milik Bank Mega terdapat berada di area wahana permainan Trans Studio Mini di Transmart Cilegon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO : PDM-91/Eoh.2/CLG/11/2024, tanggal 28 Oktober 2024 adalah seorang manusia bernama **ANDREANSYAH BIN NUYEK** yang identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Selain itu berdasarkan usia, Terdakwa juga dapat dikategorikan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa merupakan subjek yang cakap dihadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikannya cukup satu alternatif perbuatan saja sehingga unsur ini telah terpenuhi dan apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si Terdakwa sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si Terdakwa atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “*dengan maksud*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “*kesengajaan*” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “*menghendaki*” (*willen*) dan “*mengetahui*” (*wetens*), dalam arti bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si Terdakwa mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana menjadi tindakan permulaan seseorang untuk melakukan niatnya yang telah disebutkan di atas dengan melakukan serangkaian Tindakan untuk memenuhi tujuan tindak pidananya.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya telah terjadi pencurian pada hari Selasa, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Transmart Cilegon Jl. KH. Yasin Beji, Kel. Kebondalem, Kec. Purwakarta tepatnya di Transmart Cilegon;

Menimbang bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 2 (dua) buah *hardisk* milik pihak PT. TRANS REKREASINDO;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Transmart Cilegon dengan diantar oleh istri Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian jaket hoodie warna hitam dan dilapisi dengan jaket maxim dan Terdakwa sampai di area parkir Transmart sekira pukul 21.45 WIB, kemudian Terdakwa membuka jaket maxim yang Terdakwa kenakan lalu memakai jaket maxim tersebut dengan cara terbalik dengan maksud agar tidak ada orang yang mengenali Terdakwa dan untuk menyembunyikan tas ransel yang Terdakwa bawa dan memasuki area gedung Transmart melewati pintu loby barat dan langsung menuju lantai 3 menuju area wahana Trans Studio Mini. Sesampainya di lantai 2

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung bersembunyi untuk menghindari kamera pengawas (CCTV) dengan cara terlentang di bawah wahana *roller coaster*;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa memasuki area gudang dengan cara merusak (mendobrak) pintu gudang tersebut dan saat di dalam gudang Terdakwa menemukan beberapa kunci yang berada di lemari kecil diatas meja komputer, kemudian membuka ruang server dan mengambil 2 (dua) buah *hardisk* yang Terdakwa anggap merupakan *hardisk* rekaman CCTV milik PT. TRANS REKREASINDO dengan maksud menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa yang terekam CCTV lalu memasukan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut ke dalam ransel;

Menimbang bahwa setelah masuk ruang *server* dan mengambil serta memasukan 2 (dua) buah *hardisk* tersebut ke dalam ransel, Terdakwa masuk ke ruangan *Finance* yang Terdakwa ketahui terdapat 1 (satu) buah brankas dan berniat mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa berupaya membuka brankas tersebut secara manual namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Terdakwa gagal membuka brankas secara manual, Terdakwa mencari alat untuk membuka brankas tersebut kemudian Terdakwa menemukan alat las di area gudang kemudian Terdakwa memindahkan brankas tersebut ke area gudang teknisi lalu berupaya membuka brankas tersebut dengan cara merusak menggunakan alat las tersebut hingga gagang/handle brankas tersebut patah (rusak) namun Terdakwa masih belum bisa membuka brankas tersebut, kemudian Terdakwa terus berupaya membuka brankas tersebut dengan cara memukul bagian atas brankas menggunakan 1 (satu) buah besi holo yang berada di ruang gudang teknisi namun Terdakwa tetap tidak berhasil membuka brankas tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa gagal membuka brankas lalu Terdakwa pergi menuju area mesin ATM Bank Mega dan berupaya membongkar mesin ATM Bank Mega dengan cara mencongkel (merusak) menggunakan besi holo yang Terdakwa bawa dari ruang gudang namun Terdakwa tidak berhasil membukanya, kemudian Terdakwa berupaya membuka mesin ATM Bank Mega tersebut menggunakan beberapa kunci yang terdapat di lemari ruang office dengan cara mencocokkan beberapa kunci tersebut satu persatu dengan mesin ATM Bank Mega namun tetap Terdakwa tidak berhasil membukanya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa gagal membongkar brankas dan mesin ATM Bank Mega tersebut Terdakwa yang sudah merasa ketakutan

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut diketahui petugas keamanan yang sedang berjaga, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari area gedung dan dengan membawa 2 (dua) buah *hardisk* milik pihak PT. TRANS REKREASINDO;

Menimbang bahwa pada saat pagi hari setelah Terdakwa melakukan tindakannya, Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 07.15 WIB melakukan *sweep opening* keseluruhan area Transmart Cilegon dan saat mengecek area Trans Studio Mini dan masuk ke area ruang *office* Trans Studio Mini. Pada ruang *office* tersebut, pintu ruang *finance* dan pintu ruang *server* terbuka serta ketika dicek oleh Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah kabel alarm pintu darurat sudah terputus namun pintu darurat dalam keadaan tertutup dan selanjutnya menghubungi pegawai pada Trans Studio Mini yaitu Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH, Saksi memastikan kepada Sdri. INDAH bahwa 1 (satu) buah brangkas seharusnya berada dimana dan memberitahu kejadian serta meminta kepada Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan dan Sdri. INDAH untuk datang ke Transmart Cilegon;

Menimbang bahwa sekira pukul 08.30 WIB, setelah Saksi Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan, Sdri. Indah, dan Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum tiba. Saksi Reynold Andika Bin Sandjoyo Setiawan, Sdri. Indah, Saksi Muhammad Irfaan Azmi Bin Bahtiar Alamsyah dan Saksi Rifky Saeful Ilmi Bin Asep Saiful Ulum melakukan pengecekan secara bersama di area Trans Studio Mini, saat itu Saksi bersama Saksi lainnya melihat bahwa di area gudang teknisi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas yang keadaan rusak dan di area *office* setelah dicek oleh Saksi, 2 (dua) buah *hardisk server* hilang yang berada di ruang IT;

Menimbang bahwa dari rekaman CCTV tersebut Saksi menyaksikan pelaku pencurian tersebut adalah laki-laki menggunakan jaket kuning yang biasa dipakai oleh pengendara ojek online Maxim dengan kupluk yang menutupi kepala dan sandal slop;

Menimbang bahwa Bahwa 2 (dua) buah *hardisk* primer disimpan pada lemari ruang *server* dan 1 (satu) buah brangkas tersebut disimpan pada ruang bagian *finance* sedangkan 1 (satu) buah ATM milik Bank Mega terdapat berada di area wahana permainan Trans Studio Mini di Transmart Cilegon;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah brangkas yang rusak yang pada bagian atas brangkas terdapat bekas dilas, kemudian terdapat bekas pukulan benda di bekas lasan tersebut, tombol pin rusak menjadi 2 (dua) bagian dan handel

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah. Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mega, area cover plastik terbuka dan area pintu bawah terdapat bekas congkolan;

Menimbang bahwa barang yang diambil dalam pencurian tersebut berupa 2 (dua) buah *hardisk* primer, 1 (satu) buah brangkas yang dirusak oleh Terdakwa serta berpindah tempat dari ruangan *back office* ke ruangan gudang dan percobaan pembobolan 1 (satu) buah ATM;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diminta Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang nantinya akan terdapat dalam amar putusan khususnya dalam bagian pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah *hardisk* merek DELL dengan Model MG04ACA100NY dan kapasitas masing-masing 1 TB yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) set alat las serta 1 (satu) buah brangkas yang disita dari Saksi Reynold Andika oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. TRANS REKREASINDO melalui Saksi Reynold Andika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket maxim warna kuning, 1 (satu) buah switer warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah besi warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah pasang sandal Nevada warna hitam, 1 (satu) set kunci pintu yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREANSYAH Bin NUYEK** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah hardisk merek DELL dengan Model MG04ACA100NY dan kapasitas masing-masing 1 TB;
  - 1 (satu) set alat las;
  - 1 (satu) buah brangkas

## **DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. TRANS REKREASINDO MELALUI SAKSI REYNOLD ANDIKA;**

- 1 (satu) buah jaket maxim warna kuning;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah besi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) buah pasang sandal Nevada warna hitam;
- 1 (satu) set kunci pintu;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 oleh kami, Hendri Irawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H., dan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian, A.M., S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.,

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Srg